

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan beberapa teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir dan pedoman pelaksanaan penelitian. Beberapa teori yang dibahas meliputi : (A) teori preferensi masyarakat; (B) teori pemilihan bupati; (C) teori status tersangka; (D) teori Hukum Islam dan (E) penelitian terdahulu.

A. Preferensi Masyarakat

1. Pengertian Preferensi Masyarakat

Preferensi berasal dari kata *preference* (Inggris) yang artinya lebih suka. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, preferensi diterjemahkan sebagai kecenderungan untuk memilih sesuatu dari pada yang lain. Daniel Kasid yang mengutip pendapat Porteus, Preferensi merupakan bagian dari komponen pembuat keputusan seorang individu.¹

Dan komponen-komponen tersebut adalah *perception* (Persepsi), *attitude* (sikap), *value* (nilai), *preference* (Kecenderungan), dan *satisfaction* (kepuasan). Komponen tersebut saling memengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan. Setiap individu memiliki preferensi dalam menentukan berbagai pilihan untuk kebutuhannya.

Dalam teori preferensi konsumen, preferensi konsumen dapat diartikan sebagai rasa kesukaan, pilihan atau suatu hal yang disukai

¹⁵ Daniel Kasid, *Preferensi Masyarakat Terhadap Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Di Kota Bandung*, 2014, Universitas Pendidikan Indonesia, Repository.upi.edu. Hlm 8.

konsumen. Preferensi ini terbentuk dari persepsi konsumen atas suatu produk.² Kotler dan Keller mengungkapkan persepsi yang sudah mengendap dan melekat dalam pikiran akan menjadi preferensi, hal ini menandakan bahwa, persepsi itu lebih penting daripada realitas, karena persepsi itulah yang akan memengaruhi perilaku aktual konsumen.³

Kasidi mengutip pendapat Gibson dan Walgito bahwa persepsi adalah suatu proses pemberian arti atau proses kognitif dari seseorang terhadap lingkungannya, yang dipergunakan untuk menafsirkan dan memahami dunia sekitarnya.⁴

Dengan demikian setiap orang akan berbeda cara pandang dan penafsirannya terhadap suatu objek/fenomena tertentu. Persepsi berkaitan pula dengan cara mendapatkan pengetahuan khusus tentang suatu fenomena pada saat tertentu dan mencakup pula pada aspek kognitif/pengetahuan.

Jadi persepsi mencakup penafsiran objek/tanda dari sudut pandang individu yang bersangkutan dan persepsi dapat memengaruhi perilaku dan pembentukan sikap. Lebih lanjut dijelaskan bahwa persepsi sangat dipengaruhi beberapa faktor antara lain: faktor situasi, kebutuhan dan keinginan juga keadaan emosi. Pada dasarnya perilaku seseorang atau apa

² Danu Dewantoro, "Analisis Preferensi Masyarakat Terhadap Jasa Pelayanan Transportasi BUS AKDP Semarang-Kendal", Skripsi Sarjana, (Semarang : Universitas Diponegoro, 2015), hlm. 15.

³ Philip Kotler, Kevin L. Keller, *Marketing Management*, Pearson Education South Asia Pte Limited : 2017, Hal 79

⁴ Kasidi D., *Pereferensi Masyarakat Terhadap Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Kota Bandung*. Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia. 2014.

yang dilakukan seseorang selalu bersumber dari persepsinya terhadap sesuatu dalam menilai diri dan lingkungannya.

Perilaku bermula dari penginderaan yang ditafsirkan, kemudian muncul perasaan/emosi yang menimbulkan harapan dan akhirnya menghasilkan tindakan.

Dalam penelitian ini, masyarakat yang memiliki hak pilih dianalogikan sebagai konsumen, sedangkan calon bupati diumpamakan sebagai penghasil jasa.

2. Faktor-faktor Penentu Preferensi Masyarakat

Dalam perilaku konsumen dan faktor-faktor penentu tersebut dapat dibagi menjadi dua faktor utama: 1) faktor lingkungan. Perilaku konsumen di dalam lingkungan yang kompleks akan dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan seperti: (a) budaya, (b) kelas sosial, dan (c) pengaruh pribadi. 2) faktor psikologis. Faktor ini adalah proses pengolahan informasi, pembelajaran dan perubahan sikap atau perilaku yang terdiri dari: (a) motivasi dan keterlibatan, (b) persepsi, (c) proses belajar/pengetahuan dan (d) kepercayaan, demografi dan sikap.⁵

Januardi Adlin dalam penelitiannya mengemukakan bahwa terdapat empat faktor yang memengaruhi pilihan masyarakat, yaitu pertama faktor mobilisasi politik, faktor sosiologis, faktor psikologis dan faktor rasional.⁶

⁵Ibid

⁶ Januardi Adlin, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Serentak Di Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten*

Faktor mobilisasi politik ada karena kepercayaan dari partai politik pengusung calon kontestan pilkada kepada calon kontestan pilkada yang kemudian dibuktikan dengan turunya surat rekomendasi partai politik. Selain itu kepercayaan masyarakat terhadap calon kontestan pilkada juga menjadi faktor yang memengaruhi pilihan masyarakat. Dalam kasus pilkada di Kabupaten Tulungagung ini misalnya, calon bupati sekaligus Petahana mendapatkan simpati lebih dari masyarakat sehingga mencalonkan kembali dalam pilkada tahun 2018.

Dalam pendekatan sosiologis dijelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang berkaitan dalam menentukan perilaku pemilih. Pengelompokan sosial seperti umur, pendidikan, jenis kelamin, agama, kelas, kedudukan, ideologi dan sejenisnya dianggap mempunyai peranan dalam menentukan perilaku pemilih.

Dalam pendekatan psikologis ditekankan pada tiga pokok psikologis sebagai kajian utama yaitu ikatan emosional pada suatu partai, terhadap isu-isu dan terhadap kandidat.

Sedangkan dalam pendekatan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. Yang dipertimbangkan tidak hanya “ongkos” memilih dan kemungkinan suaranya dapat memengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi ini digunakan pemilih dan kandidat yang

hendak mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah.

3. Perilaku Pemilih

Ari Pradhanawati, dkk dalam sebuah penelitian menyebutkan bahwa dalam dimensi pemilih, latar belakang pendidikan, tingkat ekonomi, ketertarikan pemilih, nampaknya memiliki pengaruh yang besar terhadap pemahaman pemilih terhadap pilkada maupun pengetahuan terhadap tata cara teknis penggunaan hak suara. Semakin tinggi tingkat pendidikan pemilih semestinya berkorelasi positif terhadap pemahaman akan makna pemilu maupun tata cara teknis didalamnya, meskipun memang pada satu sisi juga berpotensi untuk tidak menggunakan hak pilihnya sebab alasan ideologis rasional.⁷

Pada dasarnya perilaku dalam suatu pemilu atau pilkada dapat dianalisis dengan beberapa pendekatan, antara lain pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan rasional.⁸

Untuk mengetahui preferensi memilih masyarakat dalam pilkada Kabupaten Tulungagung 2018, maka dalam penelitian ini digunakan teori perilaku memilih. Seperti yang dijelaskan di atas, teori perilaku memilih dapat dianalisis dengan tiga pendekatan yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis dan pendekatan pilihan rasional.

⁷ Ari Pradhanawati, dkk, *Perilaku Pemilih Menjelang Pilkada Serentak 2015 Di Kota Semarang*, Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 15, Februari 2016, Hlm. 63-69,

⁸ Anias Riyoan Philip Jacob, *Preferensi Masyarakat Etnis Timor Dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2014 di Kota Kupang*, Tesis S2. Universitas Surabaya, 2017. Hlm. 8

Pada pendekatan sosiologis, perilaku pemilih dipengaruhi oleh karakter sosial dan pengelompokan sosial berdasarkan umur (tua-muda), jenis kelamin (laki-perempuan), agama, situasi-sosial, ekonomi, aspek geografis.

Pendekatan psikologis menekankan pada tiga aspek psikologis, yaitu ikatan emosional pada suatu partai politik, orientasi terhadap isu-isu, dan orientasi terhadap kandidat. Artinya sikap dan kepribadian calon kandidat merupakan variabel penentu yang mempengaruhi perilaku pemilihnya.

Pendekatan rasional disimpulkan bahwa pemilih benar-benar rasional. Para pemilih melakukan penilaian valid terhadap visi, misi dan program kerja kandidat. Pemilih rasional memiliki motivasi, prinsip, pengetahuan, dan informasi yang cukup. Tindakan mereka bukanlah karena faktor kebetulan atau kebiasaan, dan tidak semata-mata untuk kepentingan sendiri, melainkan juga untuk kepentingan umum, menurut pikiran dan pertimbangannya yang logis.

Pemilih dalam Pilkada yaitu mereka yang telah terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT). Adapun perilaku pemilih menurut Muhammad Riska Aditama yang mengutip pendapat dari Subakti adalah aktifitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih atau tidak memilih didalam suatu pemilihan umum (Pilkada secara langsung). Bila pemilih

memutuskan untuk memilih maka pemilih akan memilih atau mendukung kandidat tertentu.⁹

Muhammad Riska Aditama dalam jurnal Ilmiahnya yang berjudul *Perilaku Memilih Masyarakat pada Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kendal 2010* menyebutkan bahwa perilaku pemilih dalam pemilu dan pilkada di pengaruhi dalam berbagai faktor, yaitu faktor interen maupun eksteren yang akan memengaruhi hasil perolehan suara. Faktor interen meliputi kesadaran diri atas dasar kualitas dan kapabilitas yang dimiliki kandidat calon. Dan faktor eksteren meliputi lingkungan dan status sosial (tingkat ekonomi, pendidikan, dll).¹⁰

Kegiatan memilih dalam pilkada ini sebenarnya merupakan kegiatan mengambil keputusan. Keputusan pertama yang harus diambil masyarakat yang memiliki hak pilih adalah apakah menggunakan hak pilihnya atau tidak. Kemudian keputusan lain yang diambil adalah calon manakah yang akan dipilih.¹¹

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pasal tiga menyebutkan:¹²

⁹ Muhammad Riska Aditama, *Perilaku Memilih Masyarakat pada Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kendal 2010*, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang – 2013. Hlm. 7

¹⁰ Ibid, Hlm. 6

¹¹ Anias Riyoan Philip Jacob, *Preferensi Masyarakat.....* Hlm. 8

¹² Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017, Hal. 6

Sosialisasi Pemilihan, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 bertujuan;

- a. Menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program pemilihan;
- b. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan; dan
- c. Meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan

B. Pemilihan Bupati

1. Pengertian Pemilihan Bupati

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu yang ada dalam pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah (Pasal 1 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004).

Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah untuk daerah Kabupaten/ Kota disebut bupati. Dalam pasal 61 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa masa jabatan bupati adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak

pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.¹³

Bupati dibantu seorang wakil Bupati. Ketentuan mengenai Bupati diatur dengan undang-undang Menurut UUD 1945, pemilihan Bupati dilakukan secara Demokratis. Dan sejak tahun 2005, Pemilihan Bupati dilakukan dengan pemilihan langsung, dimana sebelumnya pemilihan dilakukan oleh DPRD.

Terdapat jabatan penting selain kepala negara dalam diskusi siyasah Islam, seperti perdana menteri atau menteri tafwidh, menteri eksekutif, menteri tanfidz, Kepala Daerah, Dinas Ketentaraan, Dinas Kepolisian, dan Dinas Haji.¹⁴

Jabatan kepala daerah dalam sejarah pemerintahan Islam sebenarnya sudah ada sejak masa Khalifah Umar yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai Kepala Daerah wilayah Syam. Yang pada masa setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib Muawiyah naik ke panggung politik menjadi Khalifah.

Pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, sebagaimana pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, untuk pelaksanaan administrasi pemerintahan di daerah wilayah kekuasaan Dinasti ini pada periode pertama dibagi menjadi wilayah provinsi, yaitu (1) Kufah dan Sawad, (2) Hijaz dan Yamamah, (3) Ahraz, (4) Khurasan, (5) Jazirah, Amenia dan

¹³ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

¹⁴ Ahmad Yani anshori, *Konsep Siyasah Dalam Yahudi dan Islam*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Justisia Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Volume 50 No. 1, Juni 2016. Hlm. 193

Azarbaijan, (6) Mesir dan Amerika, (7) Basrah dan daerah Dajlah, Bahrain dan Oman, (8) Yaman, (8) Persia, (10) Mosul, (11) Suria, dan (12) Sind.

Setiap wilayah provinsi dikepalai oleh seorang Kepala Daerah dengan gelar *wali*. Kepala Daerah tidak memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur segala urusan pemerintahan di daerahnya, dan tidak memiliki pengaruh dalam urusan politik dan kemasyarakatan. Kedudukannya sebatas sebagai pemimpin agama dan mengorganisir militer. Masa tugas Kepala Daerah tidak lama. Bila seorang Kepala Daerah diberhentikan, maka ia harus mempertanggungjawabkan tugasnya dan melaporkan kondisi wilayahnya secara rinci kepada Khalifah.

Yang dimaksud dengan memilih bupati dalam penelitian ini adalah dengan mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan menggunakan hak suaranya, sebagai perwujudan dari partisipasi politik sebagai Warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya.

Hak-hak politik masyarakat Indonesia dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945, diantaranya adalah hak untuk memilih dalam pemilihan umum. Hal yang senada juga diakomodasi dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM pasal 43 bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung,

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”¹⁵

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal dua disebutkan bahwa pemilihan umum dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (selanjutnya disingkat dengan asas Luberjudil).

Dalam agama Islam sendiri terdapat kewajiban mengangkat pemimpin, baik dalam Al-Qur’an maupun Sunnah terdapat isyarat mengenai pentingnya memilih seorang pemimpin. Hal ini relevan dengan firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 59 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ.....(النساء: ٥٩)

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan ta’atilah rasul-Nya dan ulil amri (pemerintah) di antara kamu.....(QS. An-Nisa: 59).*”¹⁶

Di samping surat An-Nisa’ ayat 59, pentingnya mengangkat seorang pemimpin juga didasarkan pada hadis Nabi dari Abu Sa’id al-Khudri ra dan Abu Hurairah ra, bahwasanya:

إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَكُمْ

Artinya: “*Jika tiga orang mengadakan safar, maka hendaknya mereka memilih seorang pemimpin di antara mereka.*”¹⁷

¹⁵ Kitab Undang-undang Hak Asasi Manusia Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Turut Serta dalam Pemerintahan.

¹⁶ Departemen Agama, *Mushaf Aisyah: Al-Qur’an dan Terjemahan untuk Wanita*, (Bandung : Jabal Rudhotul Jannah, 2010), Hal. 87

Urgensi memilih pemimpin inilah yang menyebabkan mengapa beberapa sahabat senior dari kalangan Anshar, utamanya Basyir Ibn Sa'ad, Asid Ibn Khudair, Umar Bin Khattab dan Abu Bakar dari kalangan Muhajirin yang berkumpul di Tsaqif Bani Sa'idah pada hari kedua setelah Nabi wafat, lebih mendahulukan pengangkatan khalifah (pengganti) Nabi daripada mengurus upacara pemakaman beliau.¹⁸

Dalam Islam terdapat hukum dalam keterlibatan seorang muslim dalam urusan politik. Rampung Samuddin menyebutkan bahwa politik tidak bisa dipisahkan dari agama. Ia merupakan perkara *badihi* (aksiomatik) yang Allah Ta'ala tetapkan atas Rasul-Nya dan umat ini. Islam datang untuk menebar rahmat ke semesta alam, membangun peradaban mulia, menegakkan keadilan, mengenyahkan kezaliman dan kekufuran serta merealisasikan aturan Allah di bumi ini. Semua itu tidak akan terwujud tanpa kerja politik berupa tata negara yang baik (*Good Governance*).¹⁹

Kaidah *Syar'iyah* tentang hukum pelibatan kaum muslim dalam politik adalah "*Maa laa yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun*", Maka menyibukkan diri atau melibatkan diri dalam politik merupakan *fardhu*

¹⁷ HR. Abu Daud , *Sunan Abi Daud*, Bab : *Fi al-Qaum Yusafiruna Yuammiruna Ahadahum*, Dishahihkan oleh Syaikh Nashiruddin al-Albani dalam *Silsilah al-Ahadits al-Shahihah*, (al-Maktabah al-Syamilah), Vol. III, Hal. 396,no. 338

¹⁸ Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta : Erlangga, 2008, Hal. 107

¹⁹ Rampung Samuddin, *Fiqh Demokrasi: Menguak Kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, Jakarta Pusat: GOZIAN Press, 2013. Hal. 134

kifayah bagi kaum muslimin. Jika tidak ada yang melaksanakan, maka seluruh kaum muslimin berdosa.²⁰

Para ulama menetapkan kaidah-kaidah syar’iyyah bagi kebolehan *musyarakah* (terlibat) dalam praktik politik dan demokrasi, dalam arti ikut “bertarung” didalamnya, atau minimal memberi dukungan suara dan simpati bagi calon yang mampu mengemban aspirasi umat, dan menciptakan mashlahat. Dan hal ini sesuai dengan tujuan dari hukum Islam yaitu mencegah kerusakan dan mendatangkan manfaat bagi umat. Kaidah-kaidah tersebut antara lain:²¹

- a. Kaidah *مالا يتم الواجب الا به فهو واجب (Maa Laa Yatimmul Wajib Illa bihi fa Huwa Wajib)*, yaitu Jika suatu kewajiban tidak sempurna karena sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib pula.
- b. Kaidah *الضرر الاشد يزال بالاعف (Adh-Dharar al-Asyadd Yazalu bi al-Akhaf)*, yaitu Kemudharatan yang besar dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan.
- c. Kaidah *احتيا ط جلب المصالح ودفع المفاسد (Ihthiyat Jalbi al-Mashahih wa Daf’i al-Mafasid)*, yaitu Perhatian untuk mengambil manfaat dan menghilangkan kerusakan.

²⁰ Ibid., Hal. 141

²¹ Rampung Samsuddin, *Fiqh Demokrasi*....., Hal. 142

- d. Kaidah اعتبار الذراء والنظر في المعالت (*I'tibar al-Dzara i' wa an Nadzar fi al-Ma'aalat*), yaitu memperhatikan sarana serta memandang pada efek sebuah perbuatan.
- e. Kaidah الامور بمقاصدها (*al-Umuur bi Maqashidihaa*), yaitu segala tindakan tergantung niat dan tujuannya.

Di kalangan mazhab Syafi'i dikenal pula kaidah penggalian hukum fiqh seperti درءا لمفاسد مقدم على جلب المصالح (*dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalbi almashalih*). Artinya, mencegah kerusakan harus diupayakan terlebih dahulu sebelum upaya mendapatkan manfaat (*mashlahah*). Kaidah lain, *al-mashlahah al-mahaqqaqah muqaddamah 'ala al-nuashlahah al-mutawahamah*. Artinya *mashlahah* yang telah jelas harus terlebih dahulu didapatkan sebelum *mashlahah* yang belum jelas. Kaidah-kaidah yang demikian bisa dilihat pada kitab *al-Asybah wa al-Nadzair*.²²

Keterlibatan masyarakat muslim dalam memberikan suaranya dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah jika niatnya untuk tujuan mewujudkan *mashlahat* kaum muslimin serta menghilangkan kesulitan bagi mereka, maka ia dibolehkan.

²² Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta : LKiS bekerja sama dengan Pustaka Pelajar Yogyakarta, Cet. I, 1994, Hal. 47-48

2. Mekanisme Pemilihan Bupati Menurut Hukum positif.

Sistem pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati/walikota) merupakan perjalanan politik yang panjang yang diwarnai tarik menarik antara kepentingan elit politik dan kehendak politik, kepentingan pusat dan daerah, atau bahkan antara kepentingan nasional dan internasional.²³ Berdasarkan sejarah pemerintahan Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah merancang konstitusi Indonesia yang mengatur secara eksplisit tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 1 disebutkan bahwa Indonesia menghendaki pembagian pemerintahan di daerah-daerah yang kemudian masing-masing daerah dikepalai oleh seorang gubernur, bupati atau walikota.²⁴

Negara Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di dalamnya diatur secara jelas mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, jujur, dan adil. Pemilihan secara langsung adalah jelas dimana rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya.²⁵

²³ Suharizal, *Pemilukada Regulasi Dinamika, dan Konsep mendatang*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), Hlm. 15

²⁴ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

²⁵ M. Andi Susilawan, dkk, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Flat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 2, April-Juni 2014. Hlm.346

Menurut M. Andi Susilawan dan Ikhsan dalam jurnalnya yang berjudul Tinjauan yuridis terhadap pemilihan gubernur dan wakil gubernur dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia bahwa harus dipahami secara psikologis ide pemilihan kepala daerah secara langsung timbul sebagai akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap keberadaan politik nasional sehingga lebih diharapkan adalah munculnya partai lokal yang bukan merupakan kepanjangan tangan dari partai-partai tingkat nasional.²⁶

Kelebihan pemilihan kepala daerah secara langsung adalah Pertama, sebagai jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat yang merupakan pendidikan politik, sistem *cheks balances* antar lembaga legislatif dan eksekutif dapat lebih seimbang. Kedua, sarana untuk memperkuat otonomi daerah. Ketiga, sebagai sarana kaderisasi. Keempat, langkah strategis dalam meperluas, memperdalam, dan meningkatkan kualitas demokrasi.

Sedangkan kelemahan pemilihan kepala daerah secara langsung adalah Dana yang diperlukan sangat tinggi, konflik elit politik dan massa terbuka secara luas, aktivitas rakyat terganggu khususnya saat kampanye, dan masyarakat tidak menggunakan hak suaranya atau munculnya golongan putih (golput).

Sehingga dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menentukan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah

²⁶ Ibid

provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Dimana negara Indonesia menghandaki pemilihan Bupati (Kepala Daerah) melalui pemilihan langsung yang diakomodir oleh suatu lembaga negara yang independen yaitu Komisi Pemilihan Umum.

Untuk tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota tahun 2018 sendiri diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2017.

3. Mekanisme pemilihan Bupati Dalam Islam.

Baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah tidak pernah menetapkan suatu cara atau mekanisme tertentu dalam memilih seorang pemimpin. Menurut Mujar Ibnu Syarif dan Lhamami Zada dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Siyasah (Doktrin dan Pemikiran Politik Islam)* menyebutkan bahwa dalam sejarah ketatanegaraan Islam terdapat beberapa model atau cara pengangkatan kepala negara yang pernah dipraktikkan di masa awal pertumbuhan Islam, yaitu metode penunjukan langsung oleh Allah, metode penunjukan langsung oleh Allah dan Rasul-NYA, metode pemilihan oleh *ahl al-halli wa al-aqdi*, metode penunjukan melalui wasiat, metode pemilihan oleh tim formatur atau musyawarah, metode revolusi atau kudeta, metode pemilihan langsung oleh rakyat dan metode penunjukan berdasarkan keturunan.²⁷

²⁷ Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008. Hlm. 124

Mekanisme pemilihan pemimpin dalam Islam berbeda-beda dalam sejarah Islam.²⁸ Misalnya Rasulullah menjadi pemimpin melalui kesepakatan yang alami. Khalifah Abu Bakar menggantikan Rasulullah sebagai khalifah pertama melalui dukungan beberapa orang tokoh, terutama dari kalangan Muhajirin dalam peristiwa Tsaqif Bani Sai'dah, diawali oleh Umar Bin Khattab, diikuti oleh Ustman Bin Affan, kemudian lainnya. Kemudian sementara Umar Bin Khattab sebagai khalifah kedua melalui penunjukan dari Abu Bakar sendiri. Lain lagi ketika Ustman menjadi khalifah melalui formatur sebanyak enam orang yang dipilih sendiri oleh Umar. Sedangkan Sayyidina Ali menjadi khalifah melalui desakan para sahabat.

Setelah masa khalifah pengisian pemimpin diwarnai dengan perebutan tahta dan keturunan. Sehingga dalam Islam pemilihan pemimpin dilakukan secara beragam. Pemilihan kepala daerah secara langsung dalam perspektif Islam diperbolehkan. Karena sistem ini merupakan kreasi peradaban modern dan tidak bertentangan bahkan sejalan dengan syariat Islam, yaitu tentang konsep *as-Syura* atau musyawarah. Untuk kepentingan musyawarah yang melibatkan puluhan juta orang sangat tidak mungkin dilakukan secara langsung, Maka *syura*' dalam bentuk voting (pemilihan) yang diciptakan oleh akal budi umat manusia dewasa ini sangat membantu umat Islam untuk menjalankan ajaran al-Quran sesuai dengan perkembangan zaman dengan berbagai kompleksitasnya.

²⁸ Datuak Alat Tjuman, *Pemilu Langsung Maupun Perwakilan Adalah Cara (wasilah) Bukan Tujuan*, Artikel online. <https://leuserantara.com/artikel-pilkada-langsung-dalam-perspektif-fiih-islam/>. Diakses pada Minggu 8 April 2018 Pukul 20.07 WIB

4. Syarat-syarat Menjadi Calon Bupati

Calon bupati adalah orang yang akan atau mencalonkan diri sebagai kepala daerah di tingkat kabupaten/kota. Setiap daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk daerah provinsi disebut gubernur, untuk daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk daerah kota disebut wali kota. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa calon bupati adalah calon kepala daerah di tingkat kabupaten.

Dalam memimpin suatu organisasi diperlukan orang-orang yang mempunyai berbagai kelebihan fisik, intelektual maupun mental rohaniyah agar dapat membawa setiap unsur organisasi ke pencapaian tujuan.²⁹ Sehingga diperlukan pemimpin dan kepemimpinannya yang memiliki kualitas yang memadai.

Kaloh menyebutkan kriteria untuk menjadi kepala daerah atau bupati, pertama kriteria sikap dasar yang terdiri dari tiga syarat, yaitu Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945, dan setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah. Sikap dasar ini cenderung kriteria moral dan mental ideologi yang menjadi landasan bagi setiap pemimpin pemerintahan dalam memimpin organisasi pemerintahan. Kedua kriteria sifat-sifat yang terdiri dari rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa, berwibawa, jujur, dan adil. Ketiga kriteria latar belakang individual, yaitu terdiri dari sehat jasmani dan rohani, umur

²⁹ Kaloh J, *Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, Cet. III, Hal. 43.

sekurang-kurangnya 30 tahun SMA atau sederajat, mempunyai pengalaman yang cukup dalam pemerintahan, tidak terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengkhianatan terhadap NKRI, dan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan. Dan keempat adalah kriteria kualitas yang terdiri dari kualitas kepribadian kepemimpinan dan cerdas, berkemampuan dan terampil.³⁰

Dalam undang-undang pilkada pasal 7 ayat (2), untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota, yaitu:³¹

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 30 tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- e. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
- f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;

³⁰ Ibid., Hlm. 45

³¹ Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pdf.

- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- m. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;
- n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;
- o. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- p. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota;
- q. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;
- r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan
- s. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

Dengan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa figur bupati yang ideal menurut hukum positif adalah seorang yang berkualitas, menerapkan kepemimpinan yang tepat di lingkungan organisasi administrasi daerah, diterima oleh sebagian besar masyarakat di daerahnya, ditopang oleh seperangkat sifat-sifat kepemimpinan, latar belakang individual yang didasari oleh sikap dasar yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia

dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945, serta setia dan taat kepada NKRI dan Pemerintah.

Dalam Islam sendiri terdapat kriteria-kriteria untuk menjadi seorang pemimpin, diantaranya disampaikan oleh Veithzal Rivai dan Arvian Arifin yang menyebutkan beberapa ciri penting yang menggambarkan kepemimpinan Islam antara lain sebagai berikut: a) setia; pemimpin dan orang yang dipimpin terikat kesetiaan kepada Allah ; b) terikat pada tujuan, amanah sebagai pemimpin dalam melihat tujuan organisasi bukan saja berdasarkan kepentingan kelompok melainkan juga dalam ruang lingkup tujuan Islam yang luas; c) menjunjung tinggi syariat dan akhlak Islam; d) memegang teguh amanah; e) tidak sombong; dan f) disiplin, konsisten, dan konsekuen.³²

Selain itu Surahman Amin dalam jurnal ilmiahnya yang berjudul *Pemimpin dan Kepemimpinan Dalam Al-Quran*, dia berpendapat bahwa kriteria pemimpin dalam perspektif al-Quran antara lain:³³

a. Beriman

Kriteria beriman dapat dipahami dari beberapa ayat Al-Quran di bawah ini:

QS- al-Anbiya' (21) ayat 73.³⁴

³² Veithzal Rivai, dan Arvian Arifin, *Islamic Leadership. Membangun SuperLeadership Melalui Kecerdasan Spiritual*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, Cet. Kedua 2013. Hlm. 136

³³ Surahman Amin, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Al-Quran*, ICRS-Yogya Sekolah Pascasarjana UGM Yogyakarta, Hlm. 10

³⁴ Departemen Agama, *Mushaf Aisyah.....*, Hal. 328

وَجَعَلْنَاهُمْ أئِمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ
وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. (الانباء: ٧٣)

Artinya: *Dan Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami mereka menyembah.*

Dalam surat Fatir (35) ayat 39:³⁵

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا عَدْرًا
إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا حَسَارًا. (فاطر: ٣٩)

Artinya: *Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Barangsiapa kafir, maka (akibat) kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kemurkaan di sisi Tuhan mereka. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kerugian mereka belaka.*

b. Adil dan Amanah

Adil adalah kriteria pemimpin yang dapat ditemukan dalam Al-Quran, salah satunya dapat ditemukan dalam QS. Shad (38) ayat 26 yang berbunyi:³⁶

يَا دَاوُدَ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ. (ص: ٢٦)

Artinya: *(Allah berfirman), “Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”*

³⁵ Ibid., Hal. 439

³⁶ Ibid., Hal. 454

Ayat ini menjelaskan tentang jabatan yang diemban oleh Nabi Daud AS, dimana beliau diperintahkan oleh Allah untuk menetapkan keputusan secara adil di tengah-tengah masyarakat, umat manusia yang dipimpinnya. Ayat ini menjadi acuan utama kriteria keadilan bagi seorang pemimpin.

Selain itu sebagai pemimpin yang baik maka harus memiliki sifat amanah, hal ini dapat ditemukan dalam QS-Al. Nisa' 4] ayat 58 yang berbunyi:³⁷

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. (النساء: ٥٨)

Artinya: *Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*

Hadits Tentang penguasa yang adil juga terdapat dalam kitab hadits Riyadus Sholihin yang dirwatkan oleh 'Iyadh bin Himar ra yang berbunyi:³⁸

وَعَنْ عِيَّاضِ بْنِ حِمَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

: اهل الجنة ثلاثة : ذو سلطان مقسط موفق, ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى

ومسلم, وعفيف متعفف ذو عيال, (رواه مسلم)

³⁷ Ibid., Hal 87

³⁸ Muslich Shabir, *Terjemah Riyadhus Shalihin I*, Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2004, Hlm. 338

Artinya: *Dari 'Iyadh bin Himar ra. Berkata: "Saya mendengar Rasulullah SAW. Bersabda: 'Penghuni surga itu terdiri dari tiga kelompok yaitu: Penguasa yang adil dan disenangi, orang yang mempunyai sifat kasih sayang dan lunak hati kepada setiap sanak keluarga dan setiap muslim, serta orang miskin yang menjaga kehormatan dirinya sedangkan ia mempunyai keluarga'". (Riwayat Muslim.³⁹*

Amanah merupakan sebuah tanggung jawab yang terbagi atas tiga, yaitu: a) tanggung jawab manusia kepada Tuhan; b) tanggung jawab manusia kepada sesama manusia; dan c) tanggung jawab manusia terhadap dirinya sendiri.⁴⁰

Sehingga kriteria pemimpin menurut Islam dalam konsep ini adalah tidak khianat terhadap tanggungjawab yang diberikan Allah, dan jabatan apapun diberikannya dari sesama manusia, dan terhadap dirinya sendiri. Intinya adalah bahwa seorang pemimpin yang baik harus baik pula hubungannya dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia.

c. Rasuliy

Rasuliy artinya berkepribadian seperti Rasul Allah, yakni kriteria pemimpin yang memenuhi syarat seperti yang dimiliki Rasul Allah dalam menjalankan kepemimpinan.

Kriteria dan karakteristik pemimpin menurut Al-Quran adalah beriman, adil, amanah, dan berkepribadian Rasuliy dengan syarat-syarat yang ketat, yakni berpengalaman, mampu memberantas kebatilan, dapat diteladani dan ditaati, toleran, shiddiq, sabar, fathanah,

⁴⁰ Ibid., hlm, 13

tablig, berwibawa, sehat jasmani dan rohani, tidak cacat tubuh, berilmu, memiliki solidaritas, dan berpengaruh besar di tengah-tengah masyarakat.⁴¹

Dalam Al-Quran surat Al-Syu'ara ayat 215 dijelaskan sikap penguasa terhadap rakyatnya, yaitu seorang pemimpin harus lunak, kasih sayang, memberi nsaihat, tidak menipu, tidak bersikap keras, berbuat untuk kemaslahatan rakyat dan memperhatikan kepentingan rakyat. Bunyi surat Al-Qur'an tersebut yaitu:⁴²

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (الشعراء: ٢١٥)

Artinya: *Allah Ta'ala berfirman: "Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang mukmin yang mengikuti kamu". (Al-Syu'ara, 26: 215).*

C. Status Tersangka

1. Pengertian Status Tersangka

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 14 mendefinisikan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.⁴³

⁴¹ Ibid., hlm 14

⁴² Departemen Agama, *Mushaf Aisyah*.....Hal. 376

⁴³ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Seseorang menyanggah status tersangka selama perkaranya dalam proses penyidikan. Jadi selama kasus yang menjerat seseorang belum disidangkan, maka status seseorang tersebut disebut tersangka.

Seseorang dapat tidak lagi dinyatakan sebagai tersangka lagi jika perkaranya dilakukan penghentian penyidikan. Hal ini sesuai dengan Pasal 109 ayat 2 KUAP. Penghentian penyidikan sebagaimana yang dimaksud Pasal 15 huruf I apabila : a. Tidak terdapat cukup bukti, b. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan c. Demi hukum, karena tersangka meninggal dunia, perkara telah kadaluarsa, penganduan dicabut (khusus delik aduan) dan tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Letezia Tobing dalam artikel yang ditulisnya di laman Hukumonline.com yang diunggah pada Jum'at 20 Februari 2015 menyebutkan bahwa lamanya status tersangka yang disandang oleh seseorang tergantung pada lamanya proses penyidikan.⁴⁴

2. Status Tersangka Calon Bupati Menurut Hukum Positif

Hukum positif merupakan salah satu bagian hukum, ditinjau menurut waktu berlakunya. Hukum positif atau yang dikenal dengan *Ius*

⁴⁴ Letezia Tobing, *Berapa Lama Seseorang Menyandang Status Tersangka?*, Diunggah pada Jum'at 20 Februari 2015 Online. <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt54dccc0dc1f4do/berapa-lama-seseorang-menyandang-status-tersangka>. Diakses pada Senin 15 Oktober 2015 pukul 07.11 WIB.

Constitutum adalah hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.⁴⁵

Dasar hukum positif dalam penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang telah ditetapkan sebagai undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 kemudian diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Dasar hukum positif lain dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam persyaratan calon kepala daerah tidak ada yang menyebutkan bahwa calon kepala daerah tidak boleh berstatus sebagai tersangka. Yang dipersyaratkan adalah calon kepala daerah tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Sehingga, menurut hukum positif, calon kepala daerah yang berstatus sebagai tersangka masih sah sebagai calon kepala daerah, hal ini tercantum dalam undang-undang pilkada.

⁴⁵ Puput Purwanti, *Macam-macam Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia*, artikel online diunggah pada 2 Maret 2019. Dalam laman HukumNas.com, <https://hukamnass.com/macam-macam-hukum-positif>. Diakses pada 3 Maret 2019, pukul 04.30 WIB

Husni Kamil Malik, Ketua Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana yang peneliti kutip dari artikel dengan judul “Jadi Tersangka, Pecalonan Kepala Daerah Tetap Sah, Ini Kajiannya” menyebutkan bahwa peraturan KPU tak mengatur pembatalan pasangan calon karena ditetapkan sebagai tersangka.⁴⁶

3. Status Tersangka Calon Bupati Menurut Hukum Islam.

Seperti yang sudah dijabarkan dalam latar belakang sebelumnya, bahwa salah satu calon bupati di Kabupaten Tulungagung sekaligus calon Petahana telah disangkakan melakukan tindak pidana korupsi. Pada H-20 Pemilihan Bupati di Kabupaten Tulungagung, KPK telah menetapkan salah satu calon bupati sekaligus petahana sebagai tersangka kasus suap dalam proyek pembangunan infrastruktur. Calon bupati sekaligus petahana diduga telah menerima suap dari salah satu kontraktor.

Secara terminologi pengertian suap/riswah adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemashlahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang bathil/salah atau menyalahkan yang benar.⁴⁷

Dalam sebuah kasus riswah melibatkan tiga unsur utama, yaitu : pihak pemberi (*al-rasyi*), pihak penerima pemberian tersebut (*al-murtasyi*) dan barang bentuk dan jenis pemberian yang diserahterimakan.⁴⁸

⁴⁶ Sovia Hasanah, *Bagaimana Jika Calon Kepala Daerah Berstatus Tersangka?* Diunggah pada Kamis, 17 November 2016. Online.

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt582bd8ff1ece8/bagaimana-jika-calon-kepala-daerah-berstatus-tersangka%3F>. Diakses Pada 22 September 2018 pukul 10.12 WIB

⁴⁷ Nurul Irfan, *Korupsi dalam hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah , 2012. Hlm. 89

⁴⁸ Ibid. 90

Dalam lingkup seperti itu uang suap yang diberikan kepada orang yang memegang jabatan di dalam pemerintahan tidak terlalu berbeda dengan ‘hadiah’, upeti dan beban-beban lain yang berlaku di dalam masyarakat tradisional pra-kapitalis atau kewajiban-kewajiban tertentu yang melekat pada suatu jasa baik yang diberikan kepada kelompok sosial manapun. Itulah hubungan etiologis antara kebiasaan memberi hadiah dan praktek korupsi.⁴⁹

Dalam Islam, diberikan perhatian yang besar terhadap masalah pemberian hadiah. Garis yang memisahkan antara hadiah dan suap tetap dipertahankan dengan teguh. Alatas mengutip pendapat penulis Muslim abad ke sebelas “Suap adalah pemberian seseorang yang diberikan untuk memperoleh pertolongan, sedang hadiah adalah pemberian tanpa syarat apapun”.⁵⁰

Dalam Islam, pada dasarnya seseorang wajib dianggap tidak bersalah mana kala belum dapat dibuktikan. Hal ini didasarkan pada kaidah fiqh yang berbunyi:⁵¹

الاصل براءة الذمة .

Artinya: Asal dari pada hukum adalah bebasnya seseorang dari beban atau tanggungan.

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ S. H. Alatas, *Korupsi, Sifat, dan Fungsi*, terj. Nirwana, Jakarta : LP3ES, 1987. Hal. 119

⁵¹ Imam Suyuti, *Al asybah wa An-Nadzir*, Beirut Daar Al Kutub Illmiah, Juz -1, 2007, Hal. 122

Pada setiap proses perkara yang penyelesaiannya melalui pengadilan pada dasarnya diperlukan pembuktian baik itu terjadi dalam proses perkara perdata maupun proses perkara pidana.

Salah satu Objek utama fiqh Jinayah adalah *Al-rukun al-madi* atau unsur materiil yaitu sebuah usur yang menyatakan bahwa seseorang dapat disebut pelaku jarimah maka pelaku harus benar-benar telah terbukti melakukan jarimah, baik yang bersifat positif (aktif melakukan) maupun yang bersifat negatif (pasif tidak melakukan apapun).⁵²

Selain itu dalam qaidah fiqh *Al-Yaqin La Yuzal bi Syakk* atau sesuatu yang diyakini kebenarannya tidak terhapus karena adanya keraguan. Dalam kasus pemilihan bupati di Kabupaten Tulungagung ini, Calon bupati petahana masih diyakini belum bersalah dan belum terbukti bersalah. Karena masih disangkakan dan belum ada keputusan dari lembaga pengadilan yang berwenang yang menyatakan bahwa status tersangka berubah menjadi terdakwa ataupun terpidana.

Masyarakat muslim wajib memberikan kesempatan dan kebebasan kepada orang yang tertuduh untuk membela diri semampunya, dengan perkataan, tulisan di koran, siaran radio atau televisi. Apalagi jika dia adalah orang yang mempunyai kedudukan dan pengaruh dalam masyarakat.⁵³

⁵² BPDIM Magelang, *Korupsi Menurut Hukum Islam*, Eselon 1 Kementerian Keuangan dalam artikel yang diterbitkan pada laman <https://bppk.kemenkeu.go.id>. Diunggah pada 31 Oktober 2014. Online diakses pada Rabu 17 Oktober 2018 Pukul 07.03 WIB

⁵³ Yusuf Al-Qaradhawi. *Fatwa-fatwa kontemporer jilid 3*. Depok: Gema Insani . 2006. Hlm.520.

Berdasarkan teori tersebut di atas, calon nomor urut dua sekaligus petahana telah diberikan kesempatan untuk membela diri. Yaitu sejak dinyatakan sebagai tersangka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, calon bupati nomor urut dua melakukan konferensi pers melalui sebuah video pendek yang tersebar dalam chat watsapp. Adapun isi dalam video tersebut adalah permintaan maaf beliau karena kegaduhan yang terjadi dan beliau menyatakan diri sebagai korban politik.

D. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam merupakan syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat muslim semuanya.⁵⁴

Abdul Halim B. dan Teguh Prasetyo mendefinisikan bahwa hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia yang agaknya diterjemahkan secara harfiah dari *term Islamic Law* dari literatur Barat.⁵⁵

Hal lain diungkapkan Amir Syarifudin yang dikutip oleh Abdul dan Teguh bahwa apabila kata hukum dihubungkan dengan Islam maka hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan

⁵⁴ Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 17 Nomor 2 Tahun 2017. Hlm. 24

⁵⁵ B. Halim Abdul dan Prasetyo Teguh, *Hukum Islam: Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006. Hlm. 3

Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat Islam.⁵⁶

Menurut al-Syathibi sebagaimana dikutip oleh Kutbuddin Aibak bahwa terdapat lima unsur tujuan hukum Islam, yaitu;⁵⁷ a) memelihara agama, b) memelihara jiwa, c) memelihara akal, d) memelihara keturunan, dan e) memelihara harta.

Dalam konsepsi hukum Islam, dasar dan kerangkanya ditetapkan oleh Allah SWT, di dalamnya tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan yang lainnya.

Adapun hukum Islam biasanya disebut dengan istilah-istilah yang masing-masing menggambarkan karakteristik tertentu hukum tersebut. Ada empat istilah dalam menyebutkan hukum Islam, yaitu Syariah, Fiqih, Hukum Syarak, dan Qanun.⁵⁸

Seluruh kehendak Allah tentang perbuatan manusia itu terdapat di dalam al-Qur'an dan penjelasannya dalam Sunnah Nabi. Tidak ada yang luput satu pun dari al-Qur'an. Namun al-Qur'an bukanlah kitab hukum dalam pengertian ahli fiqh karena di dalamnya hanya terkandung titah

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Kutbuddin Aibak, *Eksistensi Maqashid al-Syari'ah dalam Istinbath Hukum*, AHKAM, Vol. 10 No. 1, Juli 2005, Hal. 64-66.

⁵⁸ Mustoffa, Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), Hal. 1

dalam bentuk suruhan dan larangan atau ungakapan lain yang bersamaan dengan itu. Dengan kata lain, al-Qur'an mengandung norma hukum.⁵⁹

Definisi hukum Islam adalah Syari'at yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh Nabi SAW., baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah yang dilakukan oleh umat muslim.

Syari'at Islam sesungguhnya adalah sekumpulan kaidah Ilahiah yang berinteraksi dengan hukum alam yang bersifat konstan sehingga menyebabkan interaksi itu menjadi baik.⁶⁰

2. Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Qur'an, Al-Qur'an adalah kalam yang mengandung mu'jizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis di dalam mushaf, dinukilkan dengan cara *muttawatir*, dan membacanya adalah ibadah.⁶¹

Sumber hukum Islam yang kedua adalah Sunnah. Sunnah adalah segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun taqirir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup baik sebelum diangkat menjadi Nabi maupun sesudahnya.⁶²

⁵⁹ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Hal. 1

⁶⁰ Kutbuddin Aibak, *Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam Dalam keragaman Hidup dan Kehidupan*. Jurnal Ahkam : Volume 5, Nomor 2, November 2017, Hal. 323

⁶¹ Khoiriyah, *Memahami Metodologi Studi Islam*, (Yogyakarta : Teras, 2013), Hal. 49

⁶² Ibid., Hal. 65

Yang ketiga adalah Ijtihad. Ijtihad adalah menekankan penggunaan akal atau nalar dalam memutuskan hukum mengenai suatu perkara.⁶³ Beberapa metode dalam ijtihad antara lain adalah qiyas, Ijma', Istihsan, Maslahat Mursalat, 'Urf, Istidlal, Istishab dan Syar'u Man Qablana.

Dalam Islam juga dikenal dengan kaidah Fiqh, Menurut Moh. Kurdi Fadal Qawaidul Fiqh adalah dasar-dasar hukum mengenai perbuatan manusia yang diperoleh melalui proses ijtihad⁶⁴. Sedangkan mayoritas ulama fikih mendefinisikan Qawaidul Fiqh sebagai ketentuan-ketentuan hukum mengenai berbagai masalah fiqh yang bersifat umum. "Umum" disini bukan berarti menyeluruh tetapi lebih bersifat mayoritas, karena penetapannya dilakukan melalui cara ilhaq (mengambil sisi persamaan). Cara seperti ini tidak berlaku untuk seluruh persoalan-persoalan fiqh, tetapi hanya sebagian besar saja. Sedangkan persoalan-persoalan fiqh yang tidak tercakup dalam kaidah-kaidah umum tersebut disebut sebagai pengecualian.

Berdasarkan dua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Qawa'idul fiqh adalah ketentuan hukum yang memuat dasar-dasar fiqh yang umum berbentuk teks Undang-undang yang ringkas dan mencakup beberapa peraturan secara umum dalam persoalan baru yang tercakup di dalamnya.

⁶³ Ibid., Hal. 78

⁶⁴ Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: CV Artha Rivera, 2008) Hlm. 2

3. Tujuan Hukum Islam

Kutbuddin Aibak dalam jurnal ilmiahnya yang berjudul *Penalaran Istislahi Sebagai Metode Pembaharuan Hukum Islam Mengungkapkan bahwa tujuan dari hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemashlahatan manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat.*⁶⁵

Secara umum tujuan hukum Islam dirumuskan menjadi lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang kemudian desepakatai oleh ulama di dalam keputakaan disebut *al-maqashid al-khamsah* atau *al-maqashid al-syari'ah*.

Pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. Karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di dalamnya terdapat syari'at yang merupakan sikap seorang muslim baik hubungan dengan Tuhannya maupun dengan sesama manusia dalam kemasyarakatan. Tujuan kedua adalah pemeliharaan jiwa. Karena itu hukum Islam wajib menjaga hak manusia untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Ketiga adalah memelihara akal, dalam Islam menjaga akal merupakan hal yang penting, karena dengan akal, manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa akal manusia tidak akan pernah bisa menjadi subjek dalam menjalankan hukum Islam. Selanjutnya adalah memelihara keturunan, agar selanjutnya darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Yang terakhir adalah memelihara harta, Dalam hukum Islam harta adalah pemberian

⁶⁵ Kutbuddin Aibak, *Penalaran Istislahi Sebagai Metode Pembaharuan Hukum Islam*, Dalam Jurnal *Al-Manahij*, Vol. VII, Nomor 2, 2013. Hal. 170

Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan kelangsungan hidup.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Sejauh ini, sudah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema “Preferensi masyarakat”. Sejauh pengamatan penulis belum ada penelitian yang benar-benar sama dengan penelitian ini.

Sejauh pengamatan penulis fokus masalahnya terbagi bagi dalam beberapa penelitian terdahulu yang ditemukan tidak ada yang sama persis, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Ananias Riyoan Philip Jacob pada tahun 2017 dengan judul “Preferensi Masyarakat Etnis Timur Dalam Pemilihan Legislatif Taun 2014 Di Kota Kupang”. Penelitian ini berisi tentang perilaku pemilih masyarakat etnis Timor dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014 adalah perilaku pemilih berdasarkan atas kedekatan dengan partai politik tertentu, hal ini menunjukkan faktor *party identification* atau identifikasi partai masih cukup relevan untuk menjelaskan preferensi memilih masyarakat etnis Timor di Kota Kupang.⁶⁶

Perilaku memilih masyarakat etnis timor juga dipengaruhi oleh faktor ksesuaian program partai atau calon dengan harapan responden, yang didasari

⁶⁶ Ananias Riyoan Philip Jacob, Preferensi Masyarakat Etnis 2017.

pendekatan pilihan rasional yang mengindikasikan bahwa dalam memilih masyarakat selalu mempertimbangkan untung-rugi sebelum menjatuhkan pilihannya.

Implikasi teoritis dari penelitian ini menunjukkan faktor psikologis dan pilihan rasional dapat menjelaskan perilaku memilih dalam masyarakat khususnya etnis timor di Kota Kupang.

Sehingga penelitian yang akan datang mengambil penelitian ini sebagai penelitian terdahulu yang terfokus pada pengambilan keputusan dan perilaku etnis Timor dalam memilih calon anggota legislatif, sedangkan dalam penelitian yang mendatang adalah tentang preferensi masyarakat dalam memilih calon bupati dengan status tersangka.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rini Ekawati pada tahun 2015 dengan judul “Citra Kesalehan Dalam Politik: Studi Tentang Preferensi Masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung Terhadap Capres-Capres Dalam Pilpres 2014”.⁶⁷ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab apakah citra kesalehan dapat mempengaruhi preferensi masyarakat Desa Sidorejo dan menjawab bagaimana pandangan fiqh siyash mengenai citra saleh yang dipertontonkan oleh capres di media-media dilihat dari keadaan sosial keagamaan, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan saran media informasi.

⁶⁷ Rini Ikawati, “*Citra Kesalehan Dalam Politik : Studi Tentang Preferensi Masyarakat Desa Sidoharjo Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung Terhadap Capres-capres Dalam Pilpres 2014*”, Skripsi Sarjana, (Yogyakarta : Universita Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015)

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan sifat penelitian deskriptif analitik yaitu menemukan fakta dilapangan kemudian dianalisis dengan teori yang relevan. Data-data didapatkan dari hasil observasi, pengamatan dan pencatatan.

Obyek dalam penelitian ini adalah citra kesalehan dari calon-calon presiden, sehingga pembeda dengan penelitian yang akan datang adalah terletak pada obyek penelitian yaitu calon bupati dengan status tersangka.

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Fahd Noor dan Sanrego pada tahun 2014 dengan judul “Preferensi Masyarakat Pesantren Terhadap Bank Syariah (Studi Kasus DKI Jakarta)”.⁶⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah faktor pengetahuan, profesionalitas, akses, fasilitas, bunga bank, popularitas, mempengaruhi perilaku masyarakat pesantren yang menjadi nasabah dan non nasabah bank syariah di DKI Jakarta dan Untuk mengetahui faktor manakah yang lebih dominan mendorong masyarakat pesantren untuk memilih bank syariah di DKI Jakarta.

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode regresi logistik (Logit) yang terdiri dari variabel dependen (Y_0 = Non-nasabah dan Y_1 = Nasabah) dan beberapa variable independen yang terdiri dari pendidikan, penghasilan, pengetahuan, akses, profesionalitas, fasilitas, popularitas dan bunga bank. Jika dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, maka dalam penelitian mendatang menggunakan penelitian kualitatif.

⁶⁸ Noor, F., & Sanrego, Y. D. 2014, (Preferensi Masyarakat Pesantren Terhadap Bank Syariah (Studi Kasus DKI Jakarta) *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 6 (1)

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Muhammad Aris Safi'i dalam jurnal Hukum Islam dengan Judul "Preferensi Masyarakat Terhadap Gadai Syari'ah (Studi Kasus Gadai Emas BRI Syari'ah Yogyakarta)".⁶⁹ Fokus dalam penelitian ini membahas pada faktor yang mempengaruhi tingkat preferensi nasabah terhadap gadai emas di BRI Syariah Cabang Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan teknik *field Research* dengan metode kualitatif yang berdasarkan data primer dengan metode wawancara kepada pihak manajemen bank dengan samel secara *simple purposive sampling*. Adapun tehnik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis frekuensi yang menguji tingkat validitas dan reabilitas.

Pembeda dengan penelitian mendatang adalah terletak pada konteks penelitian, jika penelitian ini terfokus pada faktor yang mempengaruhi tingkat preferensi maka penelitian mendatang fokus pada preferensi masyarakat dalam memilih calon bupati dengan status tersangka.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dewi Andriani dan Azuar Juliandi dengan judul "Preferensi Masyarakat Kota Medan Terhadap Bank Syariah".⁷⁰ Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat Kota Medan dalam memilih tabungan bank syariah dengan mengambil sampel 50 responden secara *accidental sampling*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan masyarakat Medan terhadap perbankan syariah dan bagaimana

⁶⁹ Muhammad Aris Safi'I, *Preferensi Masyarakat Terhadap Gadai Syariah (Studi Kasus Gadai Emas BRI Syariah Yogyakarta)*, Jurnal Hukum Islam Vol. 14 Nomor 2, Desember 2016.

⁷⁰ Dewi, A. Azuar, J., *Preferensi Masyarakat Kota Medan Terhadap Bank Syari'ah*, Jurnal, Riset Akuntansi Dan Bisnis Vol. 8 Nomor 2, September 2008.

sikap masyarakat Medan terhadap perbankan syariah, dan bagaimana hubungan pengetahuan tersebut dalam penentuan sikap masyarakat Medan.

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian mendatang menggunakan penelitian kualitatif. Hipotesis dalam penelitian ini sudah terbentuk sejak dimulai penelitian, sedangkan dalam penelitian mendatanag kesimpulan hanya dapat diambil setelah seluruh rangkaian penelitian selesai dilakukan. Selain itu pembeda dengan penelitian yang akan datang adalah terletak pada fokus masalah, yaitu penelitian mendatang fokus pada preferensi masyarakat dalam memilih calon bupati dengan status tersangka.